

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

2024

PERWAL NO 10 BD 2024/NO 10, 7 HLM

PERWAL TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Peraturan Wali Kota ini dibentuk dalam rangka mewujudkan sinergitas, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 - Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : Pasal 104 ayat (2) Permendagri No. 86 Tahun 2017; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Perda Kota Tsm No. 4 Tahun 2012; Perda Kota Tsm No. 5 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini Ruang lingkup mengatur hal-hal sebagai berikut: sistematika, isi dan uraian;penyusunan RKPD; dan Pengendalian dan evaluasi.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Juli 2024
 - Ketentuan mengenai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan menghimpun dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan dari setiap Perangkat Daerah.
 - Lampiran 0 halaman